



Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Publik Pada Pembangunan Rest Area Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

Nafal Farhand Rachmad, Indah Kusuma Dewi, Sapardiyono

Universitas Muhammadiyah Purworejo

*email: nalfarhand115@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:
Badan
Permusyawaratan Desa
Margoyoso,
Pengawasan
Pembangunan, Infrastruktur publik,
Rest Area
Desa
Margoyoso

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan infrastruktur publik pada proyek pembangunan Rest Area Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa memiliki fungsi utama dalam menyusun dan menyepakati peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam konteks pembangunan rest area, fungsi pengawasan BPD menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, dan pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan peran pengawasan, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis terkait pembangunan infrastruktur, kurang optimalnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pembangunan. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan BPD mampu mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan rest area. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan, penguatan mekanisme komunikasi dengan pemerintah desa, dan pelibatan masyarakat secara lebih intensif guna menciptakan pengawasan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:
BPD
Margoyoso,
Developmen
t
Supervision,
Public
Infrastructur
e,
Margoyoso
Village Rest
Area

This research aims to analyze the role of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in supervising the development of public infrastructure in the Rest Area construction project in Margoyoso Village, Salaman District, Magelang Regency. As an institution representing the village community, the BPD has key functions that include drafting and approving village regulations, accommodating community aspirations, and overseeing the implementation of development carried out by the village government. In the context of the rest area construction, the supervisory function of the BPD becomes crucial to ensure the proper use of funds, the quality of work, and the implementation of the program in accordance with the village development plan. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that the BPD has carried out its supervisory role; however, several challenges remain, such as limited technical understanding related to infrastructure development, suboptimal coordination between the BPD and the village government, and low community participation in the evaluation process. Nevertheless, the supervision conducted by the BPD has contributed to improving transparency and accountability in the implementation of the rest area development. This research recommends enhancing the capacity of BPD members through training, strengthening communication mechanisms with the village government, and increasing community involvement to create effective and sustainable development oversight.

1. PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan desa sebagai pemerintahan terkecil dalam struktural pemerintahan, meskipun berada pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap harus merdasar dan dikelola sesuai sistem administrasi daerah maupun administrasi negara yang terarah dan berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima terhadap masyarakat (Adnyana & Dewi, 2022). Oleh sebab itu, kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis² (menurut Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni dalam (Ifani, 2022: 32). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Ifrani, 2022).

Berbagai regulasi daerah menguatkan fungsi tersebut, seperti Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 yang menegaskan wewenang BPD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan kinerja Kepala Desa. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa pengawasan merupakan fungsi pokok BPD yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemerintahan desa. Dengan dasar hukum tersebut, BPD memiliki legitimasi kuat untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai prinsip good governance.

Untuk meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik maka diharapkan BPD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga Masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Namun, demikian, fungsi pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur di desa belum sepenuhnya optimal, dikarenakan masih terdapat rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugasnya serta keterbatasan kapasitas institusionalnya. Beberapa studi menyebutkan bahwa peran BPD dalam pengawasan masih menghadapi kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya SDM yang kompeten, serta dokumentasi pengawasan yang belum memadai sehingga efektivitasnya belum maksimal³ (Pratama et al., 2021). Dalam Pembangunan Rest Area Desa Margoyoso masih terdapat kendala antara lain, keterbatasan pemahaman BPD mengenai konsep pengawasan, minimnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta lemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, pengawasan sering bersifat parsial dan belum mencakup seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.

Situasi tersebut menimbulkan potensi penyimpangan pembangunan, baik dari aspek anggaran, kualitas pekerjaan, maupun ketepatan pelaksanaan kegiatan. Padahal, pengawasan BPD sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur publik desa berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat⁴(Ifrani, 2022). Menurut Nezar Abdillah Awi dalam (Ifani 2022:33) sesuai fungsi tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan penting dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa serta wadah dan penyalur aspirasi masyarakat sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan desa oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai peran BPD dalam pengawasan pembangunan Rest Area Desa Margoyoso menjadi penting untuk melihat efektivitas fungsi pengawasan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pengawasan adalah suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai. Karena itu tidaklah dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Menurut Bernard (dalam Efendi 1996: 39) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengecekan rencana dan pelurusan penyimpangan dari arah yang telah direncanakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Menurut Koontz (dalam Efendi 2014:3) Pengawasan adalah suatu alat ukur dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah diselenggarakan untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara. Menurut Terry (dalam Hasibuan 2009:21) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai standar, apa yang sedang dilaksanakam yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melaksanakn perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yaitu selaras dengan standar. Menurut Bohari (1992: 25) jenis-jenis pengawasan adalah sebagai berikut. 1) Pengawasasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif ini juga biasanya terbentuk prosedur- prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang direncanakan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah

kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan ini telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai pendapat di atas dapat dilihat bahwa pengawasan sangatlah penting dalam Pembangunan infrastruktur public.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait fungsi, hak, dan kewajiban Badan Permasyarakatan Desa (BPD), serta menelaah implementasinya dalam praktik di Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan gambaran sistematis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan infrastruktur publik desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan wawancara dengan Ketua BPD Desa Margoyoso, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan rest area di Desa Margoyoso merupakan salah satu upaya strategis pemerintah desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat maupun pengunjung yang melintasi kawasan tersebut. Secara geografis, Desa Margoyoso memiliki posisi yang cukup potensial sebagai jalur penghubung antar wilayah yang ramai dilalui, sehingga pembangunan rest area dipandang mampu memberikan nilai tambah berupa pusat ekonomi baru, peningkatan pendapatan asli desa, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1, Perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses pentahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa⁵(Ifani,2022:34). Dari perspektif pembangunan, desa menjadi garda terdepan dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa sekitar 43,3% penduduk Indonesia masih tinggal di desa,

dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,2% (lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 7,5% (Agus Tohawi, 2025).⁵ Oleh sebab itu, pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat sektor UMKM desa Margoyoso, menyediakan sarana peristirahatan yang layak, dan menjadi pendorong munculnya aktivitas sosial-ekonomi yang lebih produktif.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam memastikan setiap program Pembangunan, termasuk rest area yang berada di desa Margoyoso supaya berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Secara umum, kinerja BPD mencakup fungsi legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Efektivitas BPD dalam menjalankan perannya sangat menentukan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas hasil pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, proses pengawasan BPD terhadap pembangunan rest area menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Margoyoso.

Namun, Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan Rest Area di Desa Margoyoso adanya beberapa tugas dari masing-masing anggota Badan Permasyarakatan Desa, kepala Desa serta Aparatur Desa masih belum berjalan seperti apa yang diharapkan melalui Undang-Undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Dwi Suharnoko, Budy Priantoro, 2021).⁶

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan pengawasan infrastruktur Rest Area oleh Badan Permasyarakatan Rakyat (BPD). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengabilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dari awal perencanaan. Menurut Basu Swasta dalam (Inspektoratdaerah, 2025) Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memeberikan hasil seperti yang di inginkan Masyarakat.⁷

Dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan Desa Margoyoso belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur, partisipasi BPD dalam melakukan pengawasan hanya terlihat pada tahap awal, seperti saat musyawarah perencanaan atau pembahasan anggaran. Namun, ketika pembangunan dilaksanakan di lapangan, keterlibatan BPD menurun drastis dan tidak dilakukan secara berkala sebagaimana fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini terlihat dari absennya anggota BPD saat proses pengecekan material, pengawasan teknis, hingga evaluasi akhir pekerjaan.

Minimnya pelaksanaan pengawasan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural maupun kultural. Pertama, kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tugas legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Desa menyebabkan fungsi kontrol tidak dijalankan secara optimal. Banyak anggota BPD yang belum memahami standar teknis pembangunan atau indikator kualitas pekerjaan, sehingga tidak mampu melakukan evaluasi secara objektif. Kedua, koordinasi yang lemah antara BPD dan pemerintah desa berkontribusi terhadap ketidak terlibatan pengawasan. Pemerintah Desa tidak selalu memberikan informasi detail tentang jadwal pembangunan atau perubahan pelaksanaan, sehingga BPD tidak memiliki kesempatan untuk hadir di lokasi pembangunan.

Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman teknis, dan minimnya pelatihan, membuat BPD tidak percaya diri melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Keempat, dari aspek kelembagaan, terdapat kekurangan sarana dan fasilitas pendukung pengawasan, misalnya tidak adanya transportasi operasional, minimnya dokumen teknis, atau tidak tersedianya anggaran pembinaan yang memadai. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas kinerja BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa.

Kurangnya pengawasan ini membawa dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan desa. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah munculnya ketidak sesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan, baik dari segi

spesifikasi teknis, volume pekerjaan, maupun kualitas material yang digunakan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa serta menghambat keberlanjutan fungsi infrastruktur. Selain itu, lemahnya kontrol membuka peluang terjadinya penyimpangan administrasi dan anggaran, seperti mark-up biaya atau pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur perencanaan. Potensi penyalahgunaan dana desa pun dapat disebabkan Mekanisme koordinasi dan pengawasan, Sistem pengelolaan keuangan, Kualitas SDM masih rendah dan belum merata, Motif kepentingan politik tertentu, Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa (Ifrani, 2022). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan BPD itu sendiri.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, situasi ini menunjukkan bahwa BPD belum berfungsi optimal sebagai lembaga checks and balances terhadap pemerintah desa. Untuk itu, diperlukan langkah penguatan melalui peningkatan kapasitas anggota, penataan regulasi lokal, peningkatan transparansi pemerintah desa, serta penyediaan sarana pendukung dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan BPD belum optimal karena keterbatasan pemahaman anggota terhadap tugas pengawasan dan kurangnya sarana pendukung, sehingga diperlukan pelatihan dan pembekalan teknis untuk meningkatkan kompetensi anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif (Maslianto, 2024). Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap tugas pengawasan merupakan faktor kunci agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan berkelanjutan. Pengawasan BPD dapat diperkuat dengan advokasi hak warga atas informasi publik dan keterbukaan pemerintah desa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (Effendy, 2026). Dengan memperkuat BPD, pembangunan desa akan lebih akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan asas good governance.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa, anggota BPD, serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan BPD dalam pembangunan Rest Area Desa Margoyoso belum berjalan secara optimal. Ketidak terlibatan BPD secara intensif dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif BPD sebagaimana diatur dalam UU Desa dan praktik pengawasan di lapangan.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan tidak didampingi oleh monitoring berkelanjutan dari BPD, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan secara administratif daripada pengawasan fisik. Sementara itu, hasil wawancara memperlihatkan bahwa minimnya pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai teknis pembangunan, terbatasnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, serta rendahnya inisiatif BPD dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen perencanaan.

Dampaknya, terdapat potensi timbulnya ketidak sesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan, keterlambatan informasi kepada masyarakat, serta berkurangnya transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa BPD memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan, terutama melalui penguatan kapasitas, peningkatan koordinasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengawasan BPD di Desa Margoyoso masih perlu diperkuat, baik dari aspek kapasitas SDM, mekanisme koordinatif, maupun implementasi fungsi pengawasan secara langsung di lapangan. Penguatan tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan Rest Area berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kushandajani. "UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Yustisia Jurnal Hukum*, 2015, 369–96. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>.

Afrizal, Dedy. "Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif Dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa," 2020, 1–7.

Agustina. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," 2023, 1199–1206. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.

Pembangunan Infrastruktur Di Desa.” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis*, 2014, 1–7.

Sunarti, Neti. “Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan

Rudiansah, Bambang. “Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa),” 2025.

Adnyana, I. G., & Dewi, C. I. dian L. (2022). *Ketatanegaraan Republik Indonesia. Aktual Justice*, 7(1), 67–76.

Agus Tohawi. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintah Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(Analiis Peran BPD dalam Sistem Pemerintah Desa di Indonesia), 92–120.

Dwi Suharnoko, Budy Priantoro, P. D. M. (2021). No PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) MEWUJUDKAN SLEF GOVERING COMMUNITY. *Proseding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 142–150.

Effendy, R. (2026). Memperkuat Fungsi dan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Advokasi Hak Warga Atas Informasi Publik Untuk Membangun Tata Kelola Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 51–69.

Ifrani, I. (2022). Pengelolaan, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 31–37. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jalujur/article/view/7428%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jalujur/article/view/7428/3302>

Maslianto. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Administrasi Kantor Desa Teluk Merbabu Kecamatan Gaung. *Journal Homoepage*, 2, 3031–4186.

Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Perspektif*, 10(2), 371–382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>

Adnyana, I. G., & Dewi, C. I. dian L. (2022). *Ketatanegaraan Republik Indonesia. Aktual Justice*, 7(1), 67–76.

Agus Tohawi. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintah Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(Analisis Peran BPD dalam Sistem Pemerintah Desa di Indonesia), 92–120.

Dwi Suharnoko, Budy Priantoro, P. D. M. (2021). No PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) MEWUJUDKAN SELF GOVERNING COMMUNITY. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 142–150.

Effendy, R. (2026). Memperkuat Fungsi dan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Advokasi Hak Warga Atas Informasi Publik Untuk Membangun Tata Kelola Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, 51–69.

Ifrani, I. (2022). Pengelolaan, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 31–37. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jalujur/article/view/7428%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jalujur/article/view/7428/3302>

Maslianto. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Administrasi Kantor Desa Teluk Merbabu Kecamatan Gaung. *Journal Homoepage*, 2, 3031–4186.

Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Perspektif*, 10(2), 371–382. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
